



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan
- Kode Ijin : 05
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-Bangunan
- Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
3. Sertifikat / Akte Jual - Beli / Surat Kuasa untuk tanah lokasi yang dimohon Pemecehan IMB / Balik nama IMB
4. IMB Asli
5. Salinan IMB beserta gambar (rangkap 2)
6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
7. Melampirkan Foto Bangunan (untuk bangunan sudah berdiri) / foto lokasi (untuk bangunan belum berdiri)
- Masa Berlaku : 0 Tahun